

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Permohonan Surat Keterangan Penelitian disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proposal penelitian dalam bahasa Indonesia yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1) latar belakang, 2) maksud dan tujuan, 3) ruang lingkup, 4) jangka waktu penelitian, 5) nama peneliti, 6) sasaran/target penelitian, 7) metode penelitian, 8) lokasi penelitian, 9) hasil yang diharapkan penelitian, dan 10) Sumber Dana Penelitian. b. surat pernyataan bermaterai 10.000 untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; c. surat pernyataan bermaterai 10.000 untuk bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan; d. Identitas peneliti terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 1) Peneliti perseorangan meliputi KTP-el dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam); 2) Peneliti kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) peneliti kelompok yaitu KTP-el serta daftar riwayat hidup dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) bagi ketua dan anggota tim penelitian; b) badan usaha yaitu: <ol style="list-style-type: none"> i. KTP-el serta daftar riwayat hidup dan anggota tim penelitian; ii. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) ketua dan anggota tim penelitian; iii. fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha. c) organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yaitu: <ol style="list-style-type: none"> i. KTP-el serta daftar riwayat hidup ketua dan anggota tim penelitian; ii. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) ketua dan anggota tim penelitian; iii. fotokopi surat keterangan terdaftar. d) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yaitu:

		<ul style="list-style-type: none"> i. KTP-el serta daftar riwayat hidup ketua dan anggota tim penelitian; ii. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) ketua dan anggota tim penelitian; iii. fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan <p>2. Surat Permohonan/Keterangan dari Lurah/Kades/Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan/Kementerian/Badan Usaha/Lembaga/Organisasi Nirlaba Lainnya;</p> <p>3. Akta notaris pendirian, surat keterangan terdaftar (SKT), serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (untuk peneliti badan usaha/organisasi masyarakat/lembaga nirlaba);</p> <p>4. Surat izin peralatan penelitian;</p> <p>5. Surat Keterangan Sehat Bebas Penyakit Menular;</p> <p>6. Apabila perpanjangan SKP harus menyertakan lampiran SKP yang sebelumnya beserta laporan hasil penelitian;</p> <p>7. Untuk penelitian yang sumber dana penelitian dari asing, harus melampirkan Kliren Etik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan</p> <p>8. Surat Keterangan Penelitian dikecualikan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri; dan b. Penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id; dan</p> <p>B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	4 (empat) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Penelitian yang ditanda tangani oleh Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum a.n. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. http://kemendagri.lapor.go.id 2. Email: ula@kemendagri.go.id; 3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2655/2251; (021)3521468; 4. Fax: (021) 3440402; 5. Kotak Saran; dan 6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.